



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN**

JL Ciptayasa Km 01 Kec. Ciruas, Kab. Serang, Banten 42182

TELEPON (0254) 281055, FAX (0254) 282507

WEBSITE : banten.brmp.pertanian.go.id e-mail : brmp.banten@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN**

NOMOR 488/KPTS/OT.040/H.12.10/02/2026

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BALAI
BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3347/Kpts/HM.130/08/2019 telah ditetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan diberlakukannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang dilakukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Besar tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana UPT Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten.

- KESATU : Usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten yang dikelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT hingga diterbitkan keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 24 Februari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,



Andry Polos, S.Kom, M.Si.
NIP 198111062009101004

Salinan Keputusan Kepala Balai Besar ini disampaikan Kepada :

1. PPID Utama Kementerian Pertanian,
2. PPID Pelaksana Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2026
 Nomor : 488/KPTS/OT.040/H.12.10/02/2026
 Tanggal : 24 Februari 2026

**USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai	• Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	• Potensi pelanggaran privasi, Risiko keamanan individu, Penyalahgunaan data.	Informasi dipastikan keamanannya	Pegawai yang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis
2	Laporan Hasil Pemeriksaan	• Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. • PerMenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Penyalahgunaan data	Informasi dipastikan keamanannya	Setelah informasi menjadi laporan yang telah diaudit dan terferifikasi

3	Data Pribadi Pengguna Jasa dan Layanan	• Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	• Potensi pelanggaran privasi, • Risiko keamanan individu, • Penyalahgunaan data.	Informasi dipastikan keamanannya	Sampai mendapat persetujuan tertulis
---	--	--	---	----------------------------------	--------------------------------------

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 24 Februari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,



Andry Polos, S.Kom, M.Si.
NIP 198111062009101004